

ABSTRAK

Keabsahan akta Notaris mengenai pernyataan kehendak para pihak yang disampaikan dengan menggunakan media komunikasi seperti *handphone*, *teleconference*, *e-mail*, dan lain sebagainya adalah sah, karena pernyataan kehendak merupakan tahap pra- pembuatan akta.

Pada tahap berikutnya yaitu tahap proses Pembuatan akta yang menentukan sah atau tidaknya suatu akta notaris karena pada tahap ini yang menentukan terpenuhinya syarat formal keautentikan suatu akta.

Kemudian pada tahap Pasca- Pembuatan akta berarti akta tersebut telah selesai dibuat menjadi minuta akta, sehingga akta tersebut difotocopy kemudian dikirim dengan *e-mail* atau dengan jasa kurir adalah sah.

Sehingga definisi akta dibuat dihadapan notaris yaitu pada saat pembacaan (*Verlijden*) akta tersebut dan ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan notaris pada saat itu juga, bukan pada saat pertama kali menyampaikan kehendaknya kepada Notaris.

Kata kunci: Pernyataan kehendak, Akta dibuat dihadapan notaris, pembacaan (*Verlijden*)